



**P U T U S A N**  
**Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Mna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>HERIYANTO Bin NASRUL;</b>                           |
| 2. Tempat lahir       | : Padang;  |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 32 tahun / 16 Maret 1986;                              |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Melao Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta;  |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 24Pid.Sus/2019/PN Mna tanggal 13 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Mna tanggal 13 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HERIYANTO Bin NASRUL terbukti secara sah tanpa hak melawan hukum melakukan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana surat dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERIYANTO Bin NASRUL dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio BD 5213 BT Noka: MH328D40CBJ044488 Nosin: 28D-3044393;
  2. 1 (satu) Lembar STNK Yamaha Mio BD 5213 BT a.n. Dili Maryani, Amd.Kep;
  3. 1(satu) Lembar SIM C a.n. Heriyanto;  
Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Isteri Terdakwa lagi hamil dan memiliki 3 (tiga) orang anak masih kecil;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU :

Bahwa Terdakwa HERIYANTO Bin NASRUL Pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat di jalan Desa Padang Manis Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu sebagaimana tersebut diatas terdakwa HERIYANTO Bin NASRUL dari rumah di Desa Melao keluar dengan menggunakan sepeda motor yamaha mio warna merah nopol BD-5213-BT menuju Dusun Parit Desa Jeranglah Rendah untuk main bola dalam rangka turnamen;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor yamaha mio warna merah nopol BD-5213-BT sampai di jalan Desa Padang Manis Kecamatan Manna, Terdakwa berpapasan dengan mobil warna merah maron setelah itu Terdakwa melihat ada pejalan kaki (korban an. Muskad) yang menyeberang jalan dari kanan jalan menuju kiri jalan dari arah Desa Melao dengan posisi Korban sudah ditengah jalan dengan jarak sepeda motor Terdakwa sekira 1 (satu) sampai 2 (dua) meter sehingga Korban langsung ditabrak oleh sepeda motor yang di kendarai terdakwa tersebut;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan Daerah Desa Padang Manis Kecamatan Manna keadaan cuaca cerah, sore hari, kondisi jalan beraspal bagus, jalan datar, aspal kering, situasi arus lalu lintas sepi, dan Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekira 60 (enam puluh) sampai 65 (enam puluh lima) KM/Jam, dimana karena kurang hati-hatian Terdakwa ingin cepat mengejar main bola sehingga menabrak pejalan kaki atas nama Muskad dan terdakwa tidak ada melakukan pengereman maupun membunyikan klakson saat melihat korban menyebrang jalan;
- Bahwa Setelah terjadi kecelakaan, korban Muskad dan terdakwa yang mengalami luka-luka dan pingsan dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 007/RSAS/B/VER/II/2019 tertanggal 17 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit As-Syifa dan ditanda tangani oleh dokter Dion Batubara, telah memeriksa korban bernama MUSKAD ditemukan :
  - A. Bagian kepala :
    - Kepala bagian belakang sebelah kiri, terdapat pembengkakan ukuran 4 x 4 cm dan luka robek dengan ukuran 2 x 0,1 x 02 cm;
    - Pada wajah sebelah kiri, terdapat luka lecet ukuran 2 cm x 2 cm;
    - Pada pipi kanan, terdapat luka lecet ukuran 1,5 cm x 1 cm;
  - B. Anggota Gerak :
    - Anggota Gerak Atas:
      - Lengan bawah kiri, terdapat luka lecet ukuran 3 cm x 4 cm;
      - Telapak tangan kanan, terdapat luka lecet ukuran 1,75 cm x 3,3 cm;
    - AnggotaGerak Bawah:
      - Paha kiri terdapat pembengkakan ukuran 13 cm x 14 cm;
      - Lutut kiri terdapat luka lecet ukuran 3,3 cm x 3,4 cm;
      - Lutut Kanan terdapat luka lecet ukuran 3,2 cm x 3,4 cm;
      - Tungkai bawah kanan terdapat pembengkakan ukuran 10 cm x 6 cm;
- Dari hasil pemeriksaan bahwa korban MUSKAD mengalami gangguan di bagian Kepala, anggota gerak atas dan bawah, kondisi ini diperkirakan akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor: 24/SKM/KDS-PM/2019 tanggal 14 Februari 2019 yang dibuat oleh Kepala Desa Padang Manis, menerangkan :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. MUSKAD, umur 85 tahun telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 setelah terjadi kecelakaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa Terdakwa HERIYANTO Bin NASRUL Pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat di jalan Desa Padang Manis Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu sebagaimana tersebut diatas terdakwa HERIYANTO Bin NASRUL dari rumah di Desa Melao keluar dengan menggunakan sepeda motor yamaha mio warna merah nopol BD-5213-BT menuju Dusun Parit Desa Jeranglah Rendah untuk main bola dalam rangka turnamen;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor yamaha mio warna merah nopol BD-5213-BT sampai di jalan Desa Padang Manis Kecamatan Manna, Terdakwa berpapasan dengan mobil warna merah maron setelah itu Terdakwa melihat ada pejalan kaki (korban an. Muskad) yang menyeberang jalan dari kanan jalan menuju kiri jalan dari arah Desa Melao dengan posisi Korban sudah ditengah jalan dengan jarak sepeda motor Terdakwa sekira 1 (satu) sampai 2 (dua) meter sehingga Korban langsung ditabrak oleh sepeda motor yang di kendarai terdakwa tersebut;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan Daerah Desa Padang Manis Kecamatan Manna keadaan cuaca cerah, sore hari, kondisi jalan beraspal bagus, jalan datar, aspal kering, situasi arus lalu lintas sepi, dan Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekira 60 (enam puluh) sampai 65 (enam puluh lima) KM/Jam, dimana karena kurang hati-hatian Terdakwa ingin cepat mengejar main bola sehingga menabrak pejalan kaki atas nama Muskad dan terdakwa tidak ada melakukan pengereman maupun membunyikan klakson saat melihat korban menyebrang jalan;
- Bahwa Setelah terjadi kecelakaan, korban Muskad dan terdakwa yang mengalami luka-luka dan pingsan dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 007/RSAS/B/VER/II/2019 tertanggal 17 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit As-Syifa dan ditanda tangani oleh dokter Dion Batubara, telah memeriksa korban bernama MUSKAD ditemukan :
  - A. Bagian kepala :
    - Kepala bagian belakang sebelah kiri, terdapat pembengkakan ukuran 4 x 4 cm dan luka robek dengan ukuran 2 x 0,1 x 02 cm;
    - Pada wajah sebelah kiri, terdapat luka lecet ukuran 2 cm x 2 cm;
    - Pada pipi kanan, terdapat luka lecet ukuran 1,5 cm x 1 cm;
  - B. Anggota Gerak :
    - Anggota Gerak Atas:
      - Lengan bawah kiri, terdapat luka lecet ukuran 3 cm x 4 cm;
      - Telapak tangan kanan, terdapat luka lecet ukuran 1,75 cm x 3,3 cm;
    - AnggotaGerak Bawah:
      - Paha kiri terdapat pembengkakan ukuran 13 cm x 14 cm;
      - Lutut kiri terdapat luka lecet ukuran 3,3 cm x 3,4 cm;
      - Lutut Kanan terdapat luka lecet ukuran 3,2 cm x 3,4 cm;
      - Tungkai bawah kanan terdapat pembengkakan ukuran 10 cm x 6 cm;
- Dari hasil pemeriksaan bahwa korban MUSKAD mengalami gangguan di bagian Kepala, anggota gerak atas dan bawah, kondisi ini diperkirakan akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor: 24/SKM/KDS-PM/2019 tanggal 14 Februari 2019 yang dibuat oleh Kepala Desa Padang Manis, menerangkan :  
An. MUSKAD, umur 85 tahun telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 setelah terjadi kecelakaan;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ZELMI AFRIANI Binti TASUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar semua;
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan ini karena sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana kecelakaan Lalu Lintas;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu Tanggal 30 Desember 2018 sekira Pukul 15.00 wib di Desa Padang Manis Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
  - Bahwa saat kejadian tersebut Saksi tidak melihat langsung karena saat itu Saksi sedang berada dirumah Saksi yang tidak begitu jauh dari TKP hanya berjarak 2 (dua) buah rumah;
  - Bahwa Saksi mendengar suara tabrakan dan Saksi langsung melihat ke arah tersebut ternyata benar ada kecelakaan lalu lintas yang korbannya adalah datuk Saksi sendiri;
  - Bahwa Saksi sempat melihat posisi korban ditempat kejadian saat itu korban terjatuh di aspal dan mengalami luka-luka;
  - Bahwa yang Saksi lakukan ketika melihat korban yang telah terjatuh tersebut Saksi memanggil warga minta tolong dan atas bantuan warga korban di bawa ke rumah sakit;
  - Bahwa Terdakwa masih ada ditempat kejadian karena Terdakwa ini terjatuh juga dan mengalami luka;
  - Bahwa Saksi tidak sempat memperhatikan sepeda motor yang menabrak korban;
  - Bahwa korban dirawat di rumah sakit hanya 1 (satu) malam dan besoknya korban meninggal dunia;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan cuaca disekitar kejadian cuaca cerah tidak hujan dan kondisi jalan lurus;
  - Bahwa posisi korban yang sempat Saksi lihat setelah kejadian Korban terjatuh disebelah kiri jalan sudah lewat garis putih pembatas jalan;
  - Bahwa sebelum Saksi mendengar ada suara tabrakan, tidak ada Saksi mendengar bunyi rem sepeda motor atau suara klakson;
  - Bahwa sebelum kejadian ditabrak sepeda motor kondisi korban sehat;
  - Bahwa setelah kejadian korban masih bisa berbicara;
  - Bahwa Terdakwa setelah kejadian sempat juga dirawat di rumah sakit bersama korban karena Terdakwa juga mengalami luka-luka;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, korban tidak tuli pendengarannya masih baik;
  - Bahwa umur korban kurang lebih 85 (delapan puluh lima) tahun;
  - Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah berdamai;
  - Bahwa pihak Terdakwa ada memberikan santunan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

## 2. RUSIMIN Bin JUSANA, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar semua;
- Bahwa Saksi melihat saat kejadian sepeda motor Terdakwa menabrak pejalan kaki karena Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada dipinggir jalan yang tidak jauh dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Korban sebelum tertabrak sepeda motor datang dari arah sebelah kanan jalan dan korban terburu-buru menyeberang saat itu;
- Bahwa Sepeda motor Terdakwa datang dari arah Kayu Kunyit;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa saat itu tidak dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa Korban kena tabrak dibagian kaki oleh ban sepeda motor bagian depan;
- Bahwa keadaan sekitar kejadian cuaca cerah tidak hujan dan kondisi jalan lurus;
- Bahwa posisi korban yang sempat Saksi lihat setelah kejadian Korban terjatuh disebelah kiri jalan sudah lewat garis putih pembatas jalan;
- Bahwa korban tidak sadar saat itu;
- Bahwa Saksi lihat korban terluka dibagian kepala dan kakinya;
- Bahwa posisi terdakwa saat itu masih berdiri disamping sepeda motornya;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut mengantar korban ke rumah sakit yang Saksi ingat saat itu ada Saksi Zelmi dan Saksi yang lain tetapi Saksi sudah lupa;
  - Bahwa ditempat itu sering terjadi kecelakaan lalu lintas;
  - Bahwa saat itu Terdakwa tidak menggunakan helm;
  - Bahwa keadaan sekitar tempat kejadian tersebut cuaca cerah, jalan lurus dan sepi;
  - Bahwa didepan pengendara sepeda motor tidak ada penghalang mau melihat kedepan;
  - Bahwa Sepeda motor dipakai Terdakwa pada saat kejadian sepeda motor Metix berwarna merah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa di depan ada mobil yang parkir dan korban tiba-tiba keluar dari belakang mobil tersebut sehingga Terdakwa tidak bisa lagi mengelak;
3. SAPUDIN Bin BAIS (Alm), dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar semua;
  - Bahwa Saksi tahu Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan ini karena sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana kecelakaan Lalu Lintas;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu Tanggal 30 Desember 2018 sekira Pukul 15.00 wib di Desa Padang Manis Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
  - Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sedang berada dirumah Saksi yang tidak begitu jauh dari TKP hanya berjarak 20(dua puluh ) meter;
  - Bahwa sampai kejadian tersebut diketahui oleh Saksi Karena Saksi mendengar suara tabrakan dan Saksi langsung melihat ke arah tersebut ternyata benar ada kecelakaan lalu lintas yang korbannya adalah saudara Muskat;
  - Bahwa Saksi sempat melihat posisi korban ditempat kejadian saat itu korban terjatuh di aspal dan mengalami luka-luka;
  - Bahwa yang Saksi lakukan ketika melihat korban yang telah terjatuh tersebut Saksi memanggil warga minta tolong dan atas bantuan warga korban dibawa kerumahnya lalu dilanjutkan ke rumah sakit;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masih ada ditempat kejadian karena Terdakwa terjatuh juga dan mengalami luka;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat sepeda motor yang menabrak korban karena Saksi tidak sempat memperhatikannya;
- Bahwa keadaan sekitar kejadian cuaca cerah tidak hujan dan kondisi jalan lurus;
- Bahwa posisi Korban yang sempat Saksi lihat setelah kejadian Korban terjatuh disebelah kiri jalan sudah lewat garis putih pembatas jalan;
- Bahwa sebelum Saksi mendengar ada suara tabrakan, tidak ada Saksi mendengar bunyi rem sepeda motor atau suara klakson;
- Bahwa sebelum kejadian ditabrak sepeda motor kondisi korban sehat;
- Bahwa setelah kejadian korban pingsan;
- Bahwa Terdakwa setelah kejadian sempat juga dirawat di rumah sakit bersama korban karena Terdakwa juga mengalami luka-luka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pendengaran korban masih baik;
- Bahwa umur korban kurang lebih 85 (delapan puluh lima) tahun;
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban Saksi dengar mereka sudah berdamai;
- Bahwa pihak Terdakwa ada memberikan santutan Saksi kurang tahu; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Hakim Ketua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 15.00 wib di Jalan Raya Desa Padang Manis Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dan yang menjadi korban adalah sdr Muskat;
- Bahwa Korban sebelum tertabrak sepeda motor datang dari arah sebelah kanan jalan dan korban terburu-buru menyeberang saat itu;
- Bahwa Sepeda motor Terdakwa datang dari arah Kayu Kunyit;
- Bahwa kecepatan sepeda motor Terdakwa saat itu kurang lebih 60 (enam puluh) Km/jam;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa sudah ditunggu teman-teman sehubungan ada turnamen Futsal;
- Bahwa keadaan sekitar kejadian cuaca cerah tidak hujan dan kondisi jalan lurus akan tetapi ada mobil berhenti dan korban keluar dari belakang mobil sehingga Terdakwa tidak bisa mengelak lagi ;
- Bahwa Korban terjatuh disebelah kiri jalan sudah lewat garis putih pembatas jalan;
- Bahwa korban tidak sadar saat itu;
- Bahwa Terdakwa lihat korban terluka dibagian kepala dan kakinya;
- Bahwa Terdakwa terjatuh dan mengalami pingsan serta luka-luka;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak menggunakan helm;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki SIM;
- Bahwa keadaan sekitar tempat kejadian cuaca cerah, jalan lurus dan sepi;
- Bahwa Terdakwa melihat korban mau menyeberang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa Sepeda motor dipakai Terdakwa pada saat kejadian sepeda motor Metix berwarna merah;
- Bahwa Terdakwa Tidak sempat lagi membunyikan klakson dan mengerem saat melihat korban mau menyeberang;
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah berdamai dan Terdakwa sudah memberi uang santunan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah karena tidak hati-hati;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio BD 5213 BT Noka: MH328D40CBJ044488 Nosin: 28D-3044393;
2. 1 (satu) Lembar STNK Yamaha Mio BD 5213 BT a.n. Dili Maryani, Amd.Kep;
3. 1 (satu) Lembar SIM C a.n. Heriyanto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan alat bukti surat yakni :

- a. Visum et Repertum Nomor : 007 / RSAS / B/ VER / I / 2019, yang ditandatangani oleh dr.Dion Batubara, dokter yang bekerja di Rumah Sakit As-Syifa telah memeriksa korban bernama Muskad Bin Duasit dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada wajah kiri, pipi kanan, lengan bawah kiri, telapak tangan kanan, lutut kiri, lutut kanan, bengkak pada kepala belakang sebelah kiri, paha kiri, tungkai bawah sebelah kanan dan luka robek pada kepala belakang sebelah kiri yang terjadi akibat kekerasan benda tumpul;
- b. Surat Keterangan Kematian No : 24/SKM/KDS-PM/ /2019 tertanggal 14 Februari 2019 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Desa Padang Manis Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, yang menerangkan bahwa Muskat beralamat Desa Padang Manis Kecamatan Manna telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 di Desa Padang Manis;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam pemeriksaan ini seperti termuat dalam berita acara harus dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira jam 15.00 wib bertempat di jalan Desa Padang Manis Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Nopol BD-5213-BT yang dikendarai oleh Terdakwa dengan pejalan kaki yaitu korban Muskad;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Terdakwa dari rumahnya di Desa Melao keluar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Nopol BD-5213-BT menuju Dusun Parit Desa Jeranglah Rendah untuk main bola dalam rangka turnamen, sampai di jalan Desa Padang Manis Kecamatan Manna, Terdakwa berpapasan dengan mobil warna Merah Maron setelah itu Terdakwa melihat ada pejalan kaki yaitu korban Muskad yang menyeberang jalan dari kanan jalan menuju kiri jalan dari arah Desa Melao dengan posisi Korban sudah ditengah jalan dengan jarak sepeda motor Terdakwa sekira 1 (satu) sampai 2 (dua) meter sehingga Korban langsung ditabrak oleh sepeda motor yang di kendarai Terdakwa;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan, korban Muskad dan Terdakwa yang mengalami luka-luka dan pingsan dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan kurang lebih 60 (enam puluh) Km/jam, dimana karena kurang hati-hatian Terdakwa ingin cepat mengejar main bola sehingga menabrak pejalan kaki atas nama Muskad dan Terdakwa tidak ada melakukan pengereman maupun membunyikan klakson saat melihat korban menyeberang jalan;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut korban Muskad mengalami luka lecet pada wajah kiri, pipi kanan, lengan bawah kiri, telapak tangan kanan, lutut kiri, lutut kanan, bengkak pada kepala belakang sebelah kiri, paha kiri, tungkai bawah sebelah kanan dan luka robek pada kepala belakang sebelah kiri yang terjadi akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 007 / RSAS / B/ VER / I / 2019, yang ditandatangani oleh dr.Dion Batubara, dokter yang bekerja di Rumah Sakit As-Syifa;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No : 24/SKM/KDS-PM/ / 2019 tertanggal 14 Februari 2019 yang dikeluarkan dan di tandatangi oleh Kepala Desa Padang Manis Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, yang menerangkan bahwa Muskat beralamat Desa Padang Manis

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Manna telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 31

Desember 2018 di Desa Padang Manis;

- Bahwa Terdakwa dan Keluarga korban telah melakukan perdamaian dan

Terdakwa ada memberikan uang santunan sejumlah Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah) kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur *setiap orang*;

Menimbang, bahwa unsur *setiap orang* adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatannya dimuka hukum, dalam perkara ini menunjukkan tentang subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud yaitu Terdakwa HERIYANTO Bin NASRUL yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Mna





Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta mampu menanggapi semua keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri yang mengakui identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa adalah orang yang bernama HERIYANTO Bin NASRUL sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 23 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan *mengemudikan* adalah orang yang mengatur arah perjalanan, sedangkan *kendaraan* adalah suatu alat yang dapat bergerak dijalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor dan *kendaraan bermotor* adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang berada pada kendaraan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *karena kelalaiannya* adalah rumusan lain dari unsur karena kealpaannya, oleh karena itu akan dikemukakan pengertian dari *karena kealpaannya* adalah suatu peristiwa yang terjadi atau sesuatu akibat yang timbul tanpa dikehendaki oleh si Pelaku, karena si Pelaku bertindak sembrono atau kurang waspada atau kurang hati-hati, dengan perkataan lain apabila si Pelaku bertindak cermat, waspada atau hati-hati maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa atau akibat yang tidak dikehendaki itu tidak akan terjadi atau dapat dihindari;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 24 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan *kecelakaan lalu lintas* adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira jam 15.00 wib bertempat di jalan Desa Padang Manis Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Nopol BD-5213-BT yang dikendarai oleh Terdakwa dengan pejalan kaki yaitu korban Muskad;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa dari rumahnya di Desa Melao keluar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Nopol BD-5213-BT menuju Dusun Parit Desa Jeranglah Rendah untuk main bola dalam rangka turnamen, sampai di jalan Desa Padang Manis Kecamatan Manna, Terdakwa berpapasan dengan mobil warna Merah Maron setelah itu Terdakwa melihat ada pejalan kaki yaitu korban Muskad yang menyeberang jalan dari kanan jalan menuju kiri jalan dari arah Desa Melao dengan posisi Korban sudah ditengah jalan dengan jarak sepeda motor Terdakwa sekira 1 (satu) sampai 2 (dua) meter sehingga Korban langsung ditabrak oleh sepeda motor yang di kendarai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan kurang lebih 60 (enam puluh) Km/jam, dimana karena kurang hati-hatian Terdakwa ingin cepat mengejar main bola sehingga menabrak pejalan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki atas nama Muskad dan Terdakwa tidak ada melakukan pengereman maupun membunyikan klakson saat melihat korban menyeberang jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Nopol BD-5213-BT dari rumahnya di Desa Melao menuju Dusun Parit Desa Jeranglah Rendah untuk main bola dalam rangka turnamen, dengan kecepatan kurang lebih 60 (enam puluh) Km/jam dan sebelum terjadinya kecelakaan di jalan Desa Padang Manis Kecamatan Manna Terdakwa berpapasan dengan mobil warna Merah Maron setelah itu Terdakwa melihat ada pejalan kaki yaitu korban Muskad yang menyeberang jalan dari kanan jalan menuju kiri jalan dari arah Desa Melao dengan posisi Korban sudah ditengah jalan dengan jarak sepeda motor Terdakwa sekira 1 (satu) sampai 2 (dua) meter tetapi Terdakwa tidak ada melakukan pengereman maupun membunyikan klakson saat melihat korban menyeberang jalan sehingga Korban langsung ditabrak oleh sepeda motor yang di kendarai Terdakwa sehingga Terdakwa telah kurang hati-hati dalam mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur *mengakibatkan orang lain meninggal dunia*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia adalah akibat kematian tersebut merupakan wujud atau bentuk hasil dari perbuatan si Pelaku kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh atau sembrono (kealpaan), sehingga mengakibatkan orang lain mati atau meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mati atau meninggal dunia adalah sudah hilang atau melayang nyawa dan tidak hidup lagi, hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung dan tidak bernafas;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta alat bukti surat berupa visum et repertum dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban Muskad Bin Duasit (Alm) mengalami luka lecet pada wajah kiri, pipi kanan, lengan bawah kiri, telapak tangan kanan, lutut kiri, lutut kanan, bengkak pada kepala belakang sebelah kiri, paha kiri, tungkai bawah sebelah kanan dan luka robek pada kepala belakang sebelah kiri yang terjadi akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 007 / RSAS / B/ VER / I / 2019, yang ditandatangani oleh dr.Dion Batubara, dokter yang bekerja di Rumah Sakit As-Syifa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zelmi Afriani Binti Tasun yang menerangkan bahwa kakek Saksi yaitu korban Muskad mengalami luka lecet di dahi, luka di kepala belakang, patah tulang kaki kanan, patah tulang paha sebelah kiri dan setelah dirawat di Rumah Sakit As-Syifa kemudian korban Muskad meninggal dunia pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No : 24/SKM/KDS-PM/ /2019 tertanggal 14 Februari 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Padang Manis Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, yang menerangkan bahwa Muskat beralamat Desa Padang Manis Kecamatan Manna telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 di Desa Padang Manis;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio BD 5213 BT Noka: MH328D40CBJ044488 Nosin: 28D-3044393, 1 (satu) Lembar STNK Yamaha Mio BD 5213 BT a.n. Dili Maryani, Amd.Kep dan 1 (satu) Lembar SIM C a.n. Heriyanto yang telah disita dan merupakan milik Dili Maryani, Amd.Kep maka dikembalikan kepada Dili Maryani, Amd.Kep melalui Terdakwa Heriyanto Bin Nasrul;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Muskad Bin Duasit (Alm) meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan merasa bersalah atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan keluarga korban telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERIYANTO Bin NASRUL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia* sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio BD 5213 BT Noka: MH328D40CBJ044488 Nosin: 28D-3044393,
  - 1 (satu) Lembar STNK Yamaha Mio BD 5213 BT a.n. Dili Maryani, Amd.Kep;
  - 1 (satu) Lembar SIM C a.n. Heriyanto; Dikembalikan kepada Dili Maryani, Amd.Kep melalui Terdakwa Heriyanto Bin Nasrul;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Senin tanggal 22 April 2019, oleh Heri

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zulkarnaen, S.H., dan Dini Anggraini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 April 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirzan Ependi, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Arminto Putra Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Zulkarnaen, S.H.**

**Heri Kurniawan, S.H., M.H.**

**Dini Anggraini, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mirzan Ependi, A.Md.**

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21